

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penerapan pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus menerapkan manajemen yang baik yaitu dengan adanya pelaksanaan alur pelayanan nikah bagi calon pengantin. Pelayanan nikah tersebut dijalankan dengan menerapkan kaidah manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Adanya penerapan fungsi tersebut dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Urusan Agama (KUA). Berikut penjelasannya penerapan fungsi pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus :
 - a. Fungsi *planning* (perencanaan), dibuat perencanaan alur pelayanan nikah, bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dan penyuluhan keluarga sakinah. Perencanaan ini berupa rapat yang dilakukan setiap satu bulan satu sampai dua kali untuk membahas kegiatan tersebut.
 - b. Fungsi *organizing* (*pengorganisasian*), dibuat pemabagian tugas yaitu struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus.
 - c. Fungsi *actuating* (pelaksanaan), menjalankan atau melaksanakan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya yaitu, melakukan pelayanan nikah sesuai alur pelayanan nikah yang telah dibuat, melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, melaksanakan penyuluhan

keluarga sakinah baik yang dilakukan di kantor atau di luar kantor yaitu di radio.

- d. Fungsi *controlling* (pengawasan), kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus melakukan pengecekan data pelaksanaan kegiatan, mengawasi pegawai dalam menjalankan kegiatan, dan melakukan penilaian dari hasil kegiatan yang telah dijalankan.
2. Efektivitas penerapan pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaannya. Keefektifan pelayanan nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus sudah efektif, yaitu ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan pelayanan yang sistematis dan kepuasan masyarakat. Semua itu juga tidak terlepas dari kekurangan yang ada, akan tetapi tidak memengaruhi dalam efektivitas pelayanan nikah yang ada. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pelayanan nikah :
 - a. Faktor pendukungnya yaitu adanya pembagian kerja yang jelas, adanya tanggung jawab, mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi, adanya koordinasi yang jelas, dan adanya komunikasi yang baik.
 - b. Faktor penghambatnya yaitu yaitu tidak efesiensinya waktu pelayanan, sarana dan prasarana, metode pelaksanaan kerja, dan kurang kesadaran masyarakat untuk mengikuti program kerja yang ditujukan kepada mereka.

B. Saran

Setelah mengamati hasil keseluruhan penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran terkait penerapan fungsi manajemen pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus dalam upaya

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan, yaitu :

1. Bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus, agar lebih memantau jalannya program kerja pelayanan nikah yang dijalankan serta mengevaluasi mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan.
2. Bagi petugas atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus, untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan waktu serta meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan program kerja.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Jekulo, agar lebih berpartisipasi dengan segala kegiatan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus.

C. Penutup

Ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing maupun asisten dosen pembimbing yang selama penyusunan skripsi ini telah membimbing dan membina. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dimohon dengan sangat atas saran dan masukannya bagi penulis. Terimakasih.